

REKONSTRUKSI SUBJECTUM LITIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA

Dicky Eko Prasetyo

Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Universitas Negeri Surabaya

Email : dickyekoprasetyo@gmail.com

Received : 2022-05-29, Revision : 2022-06-16, Accepted : 2022-06-22

ABSTRAK :

Hak asasi manusia sebagai warga negara tentunya harus dihormati dan dijamin, salah satunya adalah hak politik. Penjaminan hak asasi manusia harus mampu untuk memberikan kekuatan moral yang mampu melindungi serta menjamin martabat manusia yang didasarkan atas hukum, bukan atas dasar keadaan, kehendak, maupun perspektif politik tertentu. Hak politik warga negara adalah hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam mekanisme demokratis secara berkala dalam suatu negara, baik itu melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Dengan demikian maka hak politik itu berkaitan dengan hak warga negara untuk berperan dalam upaya untuk melakukan penataan kedepan terhadap suatu institusi kenegaraan. Saat ini pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman Hak politik warga negara sudah seharusnya dijadikan sebagai prioritas dalam mekanisme pembubaran partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif yang menguraikan perbandingan pembubaran partai politik antara Indonesia dengan Jerman dan Slovenia. Selain itu, ke depan perlu perbaikan pembubaran partai politik untuk lebih menjamin hak politik warga negara.

Kata kunci: Hak asasi manusia, Hak politik, Partai Politik.

ABSTRACT :

Human rights as citizens must be respected and guaranteed, one of which is political rights. The guarantee of human rights must be able to provide moral strength that is able to protect and guarantee human dignity based on the law, not on the basis of circumstances, wills, or certain political perspectives. Citizens' political rights are the right to take part in government and vote regularly on democratic mechanisms in a country, whether through election, regional head elections, or other elections. The political right is related to the right of citizens to play a role in efforts to make future arrangements for a state institution. At the moment the request for dissolution of political parties can only be done by the government. The dissolution of political parties in Indonesia is carried out by the Constitutional Court as one of the institutions of judicial power. The political rights of citizens should be made a priority in the dissolution mechanism of political parties. This research is a normative juridical study which outlines a comparison of the dissolution of political parties between Indonesia and Germany and Slovenia. In addition, in the future it is necessary to improve the dissolution of political parties to better guarantee the political rights of citizens.

Keywords: Human rights, Political Rights, Political Parties.

LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of democracy and human rights* sudah semestinya memiliki kewenangan untuk menjaga purifikasi atas nilai-nilai

konstitusi.¹ Upaya untuk menjaga nilai-nilai konstitusi salah satunya adalah dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia sekaligus memberikan pembatasan-pembatasan terhadap

¹ Titon Slamet Kurnia, "Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah

Konstitusi", *Jurnal Yuridika* Vol. 28 No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 270.

kekuasaan pemerintahan (*limited government*).² Penjaminan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara di mana negara wajib untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penjaminan hak asasi manusia harus mampu untuk memberikan kekuatan moral yang mampu melindungi serta menjamin martabat manusia yang didasarkan atas hukum, bukan atas dasar keadaan, kehendak, maupun perspektif politik tertentu.³

Hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia membuat setiap negara berupaya untuk memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ke dalam konstitusi masing-masing negara.⁴ Nilai universalitas hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi masing-masing negara merupakan implementasi dari teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau.⁵ Pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi negara dilandasi oleh pemikiran bahwa konstitusi merupakan dokumen tertulis terkait dengan kontrak sosial antara masyarakat dengan penguasa (pemerintah) yang mengikat diri menjadi satu negara dengan menetapkan pembatasan-pembatasan kekuasaan yang terdapat dalam konstitusi.⁶ Dalam teori kontrak sosial, berdirinya suatu negara diawali dengan adanya kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan

adanya kontrak sosial tersebut adalah untuk menjamin supaya hak-hak masyarakat tidak direduksi secara sembarangan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.⁷ Pemahaman demikian mengidentifikasi kontrak sosial sebagai konstitusi yang tidak hanya berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, melainkan juga memberikan penjaminan akan hak asasi manusia.⁸ Substansi konstitusi yang tidak hanya pembatasan kekuasaan, melainkan penjaminan hak asasi manusia inilah yang mendudukkan konstitusi sebagai akta perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat saat mendirikan negara.⁹ Dengan demikian, dicantumkannya hak asasi manusia dalam konstitusi, membuat norma hak asasi manusia yang di akui secara universal tidak hanya dapat mengikat secara moral saja, melainkan dapat juga mengikat secara yuridis sehingga aspek kepastian hukumnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, norma hak asasi manusia dalam konstitusi dapat menjadi *leistern* (bintang pemandu) bagi segenap komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia di Indonesia secara implisit tercantum dalam konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945. Salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah hak politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam*

² Moses Adagbabiri, “Constitutionalism and Democracy: A Critical Perspective”, *International Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 109.

³ Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara *The Rule of Law*: Antara Hukum Positif dan Progresif”, *Lex Scientia Law Review* Vol. 1 No. 1, November 2017, hlm. 69.

⁴ A. Muhamad Asrun, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4 No. 1, Juni 2016, hlm. 134.

⁵ *Ibid.*

⁶ Idrus Ruslan, “Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat

Beragama”, *Jurnal Al-Adyan* Vol. VIII No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 23.

⁷ Daya Negri Wijaya, “Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi”, *Indonesian Political Science Review* Vol. 1 No. 1, Januari 2016, hlm. 22-24.

⁸ M. Darin Arif Mu'allifin, “Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara”, *Jurnal AHKAM* Vol. 4 No. 1, Juli 2016, hlm. 161-163.

⁹ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II No. 2, Agustus 2015, hlm. 259.

pemerintahan". Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengindikasikan bahwa penjaminan atas hak-hak politik adalah bersifat untuk seluruh warga negara, sehingga tidak ada warga negara yang hak politiknya dapat didiskriminasi. Secara umum, hak politik diekspresikan baik secara aktif maupun secara pasif. Hak politik aktif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan pemilihan langsung (baik pemilu maupun pilkada), sedangkan hak politik pasif dapat dilaksanakan dengan ikut mencalonkan diri dalam kontestasi-kontestasi politik yang ada, termasuk juga adalah hak untuk mendirikan partai politik sebagai sarana untuk menyiapkan calon-calon terbaik wakil rakyat untuk dapat dipilih dalam kontestasi politik yang ada. Sehingga, hak untuk mendirikan partai politik menjadi hak yang integral dengan hak atas partisipasi politik warga negara.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, terstruktur, serta memiliki cara pandang dan tujuan yang sama berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini juga menyangkut kebijakan.¹⁰ Dengan demikian, maka kehadiran partai politik dalam negara demokratis adalah sebuah keharusan.¹¹ Hal ini dimaksudkan bahwa partai politik bisa menjadi "sarana" untuk menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwadahi dalam partai politik dengan para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Di Indonesia, jaminan hukum terhadap partai politik dapat dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai pendirian partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik) dan pada Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (yang selanjutnya disebut UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik). Hal ini juga termasuk pembubaran partai politik yang dilakukan secara khusus oleh Mahkamah Konstitusi.¹² Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik).

PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik secara lebih detail menjelaskan bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi Presiden untuk itu.¹³ Sedangkan termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik tersebut yang dimohonkan pembubaran.¹⁴ Dari mekanisme awal pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat sebuah problematik di mana pemohon pada pembubaran partai adalah pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu, mungkinkah pemerintah akan membubarkan partai politik pengusungnya meski misalnya memiliki ideologi yang terlarang atau tidak sesuai dengan ideologi negara?. Hal inilah yang kemudian menjadi problematik dalam mekanisme pembubaran partai politik, dimana pemerintah dapat berpotensi untuk membubarkan setiap partai politik yang memiliki pandangan dan haluan yang berbeda dengan pemerintah.

¹⁰ A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora* Vol.16 No.2, Juli 2014, hlm. 132.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ali Marwan HSB, "Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Partai Politik", *Jurnal RechtsVinding* Vol. 2 No. 3, Desember 2013, hlm. 317.

¹³ Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

¹⁴ Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Penelitian ini mendasarkan pada dua penelitian sebelumnya, yang pertama dilakukan oleh Oly Viana Agustine (2018) tentang *Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman* dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk memberikan pembatasan antara hak berserikat dan berkumpul yang merupakan hak asasi yang bersifat *derogable right*.¹⁵ Dengan demikian maka, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembubaran partai politik sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Karena belum pernah melakukan pembubaran partai politik maka redesign pembubaran partai politik menggunakan perbandingan dengan negara Jerman, sehingga mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia diperbandingkan dengan pembubaran partai politik oleh negara Jerman. Di Jerman, pembubaran partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) yang diatur secara khusus dalam Pasal 13 ayat (2) *BVerfGG*. Dalam hal ini, pembubaran partai politik dapat dilakukan bukan hanya terkait partai politik yang memiliki ideologi bertentangan dengan ideologi negara, melainkan terhadap partai politik yang melawan tatanan demokrasi yang bebas.¹⁶ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayati Mandasari, dan Harry Setya Nugraha (2016) tentang *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Penelitian ini menekankan pada urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik yang melanggar pemilu dalam hal alasan permohonannya maupun pihak yang

dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Selain itu penelitian ini juga menekankan mengenai prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui lima tahap persidangan yaitu: tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon, tahap pemeriksaan lanjutan untuk mendengarkan keterangan termohon, tahap persidangan pembuktian, dan sidang pembacaan putusan.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak politik warga negara untuk menjadi prioritas dalam mekanisme pembubaran partai politik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai akibat hukum jika pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan disertai mekanisme perbaikan ke depan pembubaran partai politik untuk lebih menjamin hak politik warga negara. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan dua penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oly Viana Agustine (2018) tentang *Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman* hanya menjelaskan mekanisme desain ke depan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hastuti Puspitasari, Zayati Mandasari, dan

¹⁵ Mengenai konsepsi *derogable right* dapat dilihat dalam Ryszard Pyotrowicz dan Dr. Carina Van Eck, "Subsidiary Protection and Primary Rights", *Journal ICLQ* Vol. 53, January 2004, hlm. 135-137.

¹⁶ Oly Viana Agustine, "Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman",

Jurnal NEGARA HUKUM Vol. 9 No. 2, November 2018, hlm. 123-126.

¹⁷ Sri Hastuti Puspitasari, Zayati Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 23 No. 4, Oktober 2014, hlm. 552-553.

Harry Setya Nugraha (2016) tentang *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia* yang hanya menjelaskan secara umum perluasan permohonan dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dan berfokus pada pembubaran partai politik dalam rangkaian kegiatan pemilu serta menjelaskan mekanisme *ius constituendum* prosedur pembubaran partai politik menjadi 5 tahap persidangan. Penelitian ini, jelas berbeda dengan penelitian tersebut karena berbicara lebih khusus mengenai prosedur pembubaran partai politik terutama berkaitan dengan pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dikaitkan dengan hak politik warga negara. Selain itu, penelitian ini juga lebih menegaskan mengenai upaya perbaikan ke depan terkait pembubaran partai politik yang dapat menjamin dan melindungi hak politik warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih menyoroti bagaimana upaya untuk mengoptimalkan fungsi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus upayanya untuk menjaga hak asasi manusia warga negara.

Dari penjelasan sebelumnya, rumusan masalah mengenai penelitian ini yaitu: (i) Bagaimana akibat hukum pengajuan permohonan dalam pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah? (ii) Bagaimana perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk menjamin hak politik warga negara?. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu: (i) Mengetahui akibat hukum pengajuan permohonan dalam pembubaran partai politik yang hanya bisa dilakukan oleh

pemerintah, (ii) Memberikan rekonstruksi atau perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk menjamin hak politik warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif secara umum dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme.¹⁸ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Hal ini dikarenakan, penelitian hukum tidak memberikan membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis, melainkan berusaha memberi sesuatu yang seyogianya (preskripsi) harus dilakukan.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan konstitusi, dan pendekatan konseptual.

ANALISIS DAN DISKUSI

Akibat Hukum Pengajuan Permohonan dalam Pembubaran Partai Politik Yang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang suku, agama, budaya, ras, kepercayaan masyarakat, maupun terhadap pandangan politik tertentu sehingga hak asasi manusia bersifat universal dan inheren serta melekat pada setiap manusia.²⁰ Sifat universalisme hak asasi manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia pada dasarnya belum pernah berubah dari dulu

¹⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 24.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 69.

²⁰ Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 211.

sampai sekarang.²¹ Meski begitu, seiring berkembangnya waktu prinsip universalisme hak asasi manusia tersebut kemudian mengalami pergeseran terkait pada perkembangan waktu, negara, dan masyarakat.²² Meski secara umum prinsip hak asasi manusia diakui secara universal, namun dalam taraf pelaksanaan hak asasi manusia harus melihat situasi, kondisi, serta budaya masyarakat setempat.²³ Pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia yang cenderung melihat situasi, kondisi, serta budaya masyarakat setempat membuat hak asasi manusia tidak sepenuhnya bersifat universal, melainkan lebih tepat bersifat partikularistik relatif.²⁴ Perspektif partikularistik relatif mengenai hak asasi manusia memandang bahwa hak asasi manusia selain sebagai masalah yang bersifat universal, juga merupakan masalah masing-masing negara, sehingga keberadaan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan masyarakat di suatu daerah.²⁵ Di dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, penjaminan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Bab XA UUD NRI 1945. Penjaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi merupakan langkah progresif untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak asasi manusia sekaligus memberikan batasan-batasan mengenai adanya konsepsi pembagian kekuasaan.²⁶

Konstitusi sebagai *the guardian of fundamental rights* sudah sepatutnya

memberikan penjaminan mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi memiliki arti penting untuk menyeimbangkan kekuasaan serta melindungi hak-hak dasar warga negara.²⁷ Meski begitu perlu pembedaan antara hak asasi manusia dan hak dasar. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat universal, dan diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, sedangkan Hak dasar merupakan hak yang bersumber dari pemerintah/negara, bersifat domestik, dan diberikan kepada warga negara yang bersangkutan, sehingga tidak semua manusia berhak menerimanya.²⁸ Dalam hal ini, konstitusi berfungsi sebagai *the protector of human and basic right* sehingga semua hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 dapat dilindungi dan diimplementasikan secara maksimal yang salah satu hak tersebut adalah hak politik.

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang beririsan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi dalam pemerintahan oleh warga negara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, hak politik dapat dimengerti mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam mekanisme demokratis secara berkala dalam suatu negara, baik itu melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah,

²¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 411.

²² *Ibid.*

²³ I Nyoman Surata, "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 2 No. 1, hlm. 113.

²⁴ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Menelisis Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945", *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3 No. 2, Desember 2018, hlm. 220.

²⁵ Abdullah Tri Wahyudi, "Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan", *Jurnal Al Ahkam* Vol. 1 No. 1, Juni 2016. hlm. 98.

²⁶ A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4 No. 1, Juni 2016, hlm. 140.

²⁷ Bisariyadi, "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, Oktober 2017, hlm. 513.

²⁸ Mengenai perbedaan antara hak asasi manusia (*grond rechten*) dengan hak dasar (*mensen rechten*) dapat dilihat dari pendapat D.F. Scheltens dalam Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis (Human Right in Democratische Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

maupun pemilihan-pemilihan lainnya.²⁹ Hak politik juga berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk bermasyarakat (*zoon politicon*).³⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk berekspresi seperti penyampaian pendapat, membentuk perkumpulan dan perserikatan menjadi salah satu hak yang dapat menjadi cerminan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi prinsip demokrasi yang terkesan “majority rule, majority right” sehingga seringkali mengabaikan hak-hak minoritas.³¹ Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting untuk menjaga keseimbangan antara “rule and right” di dalam masyarakat. Dengan demikian maka hak politik itu berkaitan dengan hak warga negara untuk berperan dalam upaya untuk melakukan penataan kedepan terhadap suatu institusi kenegaraan.

Hak politik dalam penjaminannya di hukum internasional dijelaskan dalam berbagai konvensi atau dokumen-dokumen internasional diantaranya yaitu *Universal Declaration of Human Right* 1948 (yang selanjutnya disebut DUHAM) dan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut ICCPR). Dalam *Article 20* ayat (1) DUHAM disebutkan bahwa “everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”³² Dalam *Article 20* ayat (1) DUHAM tersebut dijelaskan bahwa setiap

orang mempunyai kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa adanya kekerasan. Kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut juga berkaitan dengan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Sehingga, DUHAM memberikan jaminan terhadap hak untuk mendirikan partai politik. Selain itu, dalam *Article 21* ICCPR dijelaskan bahwa “The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (*ordre public*), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.”³³ Hal ini mengindikasikan bahwa penjaminan hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai dijamin dan dilindungi berdasarkan atas *Article 21* ICCPR.

Hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dalam perkembangannya dibagi menjadi tiga generasi hak asasi manusia. Karel Vasak³⁴ membagi perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga generasi, yaitu generasi pertama (hak asasi manusia yang merupakan generasi pertama yaitu: hak sipil dan hak politik/ *liberte*), generasi kedua (hak asasi manusia yang merupakan generasi kedua yaitu: hak budaya, sosial, dan ekonomi/ *egalite*), dan generasi ketiga (hak asasi

²⁹ Oki Wahyu Budijanto, “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, *Jurnal De Jure* Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 297.

³⁰ Secara leksikal, *zoon politicon* berarti “binatang bermasyarakat”. Hal ini dapat dimengerti karena manusia dapat bertindak atau berbuat seperti bahkan melebihi binatang apabila tidak ada aturan yang membatasinya. Lebih lanjut dalam Yuliana Surya Galih, “Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa”, *Jurnal Galuh Justisi* Vol. 5 No. 1, Maret 2017, hlm. 6-7.

³¹ Indro Adinugroho, “Demokrasi, Kepemimpinan, dan Psikologi Moral”, *Jurnal Buletin Psikologi* Vol. 24 No. 2, Desember 2016, hlm. 79.

³² Lebih lanjut dapat dilihat dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 dengan link

website <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html> (Diakses pada tanggal 20 September 2019 Pukul 17.57 WIB).

³³ Lebih lanjut dapat dilihat dalam ICCPR dengan link website <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/international-covenant-on-civil-and-political-rights/> (Diakses Pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 18.02 WIB).

³⁴ Karel Vasak merupakan salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam *Universal Declaration of Human Right* 1945. Lebih lanjut dalam Mohd Faizal Musa, “Pengantar Hak Asasi Manusia Modern dan Hujah Sangkalan Ia Bertentangan dengan Islam”, *International Journal of The Malay World Civilisation* Vol. 3 No. 3, September 2015, hlm. 80.

manusia yang merupakan generasi ketiga yaitu: hak-hak solidaritas/ *solidarity rights*.³⁵ Selain pembagian berdasarkan atas generasi, pembagian hak asasi manusia juga didasarkan atas kategori. Pembagian hak asasi manusia berdasarkan atas kategori yang dilakukan oleh Roy Gregory dan Philip Giddings³⁶ membagi hak asasi manusia menjadi dua, yaitu hak substantif (*substantive rights*) dan hak prosedural (*procedural rights*). Hak substantif terdiri atas hak yang merupakan generasi pertama sampai generasi ketiga hak asasi manusia sebagaimana pendapat dari Karel Vasak. Sedangkan hak prosedural merupakan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang baik serta hak untuk didengar, mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan tindakan pemulihan dari pemerintah jika terjadinya kerugian bagi seseorang. Dengan demikian, maka perkembangan hak asasi manusia juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan pemikiran manusia.

Hak asasi manusia dengan sifatnya yang universal, tidak dapat dipungkiri merupakan kristalisasi dari berbagai ideologi.³⁷ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Antonio Cassese bahwa DUHAM merupakan titik temu dan titik kompromi antara berbagai kepentingan dan berbagai perkembangan pemikiran manusia. Dalam hal ini, meskipun dikatakan sebagai “titik kompromi”, namun nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam hal ini masih dominan atas nilai-nilai dari negara barat yang lazimnya berpaham liberal. Namun, adanya penjaminan hak atas budaya, ekonomi, dan sosial juga menegaskan bahwa dalam DUHAM juga terdapat nilai-nilai dengan paham sosialisme.³⁸ Adanya perbedaan pandangan

mengenai berbagai ideologi yang berbeda-beda ini maka tidak jarang dalam DUHAM terjadi multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam penerapannya. Perbedaan pandangan antara negara timur yang lebih condong kepada paham sosialis yang lebih menekankan dominannya hak sosial dan ekonomi dengan negara barat yang lebih condong berpaham liberal dengan prioritas pada hak politik, individual, dan sipil maka dicapailah suatu titik tengah di mana hak asasi manusia dipandang sebagai kesatuan yang menyeluruh baik itu bagi individu maupun bagi kelompok. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi kelompok maupun bagi individu per individu masing-masing. Dengan demikian maka hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial harus dilaksanakan secara berkaitan (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*). Hal ini dapat dicontohkan misalnya dalam pemenuhan hak politik, maka untuk menjadi pejabat publik maka perlu terpenuhinya terlebih dahulu hak sosial maupun budaya khususnya berkaitan dengan hak akses pendidikan yang layak.

Hak politik dalam UUD NRI 1945, hak politik secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Dalam hal ini, maka subjek dari hak politik adalah warga negara, oleh karena itu Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat penjaminan akan hak politik. Selain itu, frasa “*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” dapat memiliki dua implikasi terhadap hak politik. Hak politik yang pertama berkaitan dengan hak politik

³⁵ Eko Nurmardiansyah, “Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam Rangka *Eco-Democracy*”, *Jurnal Veritas Et Justitia* Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 193-194.

³⁶ Jefri Porkonanta Tarigan, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya”,

Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 168-170.

³⁷ Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 18.

³⁸ *Ibid.*

aktif, yaitu hak politik yang berkaitan dengan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan calon-calon pemimpin dalam suatu kontestasi politik. Yang kedua adalah berkaitan dengan hak politik pasif yaitu hak untuk mencalonkan diri (dipilih) dalam suatu kontestasi politik.³⁹

Hak Politik jika dikaitkan dalam UUD NRI 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia maka dapat dikategorikan sebagai hak yang bersifat *derogable right*. Dalam UUD NRI 1945, hak asasi manusia yang terdapat dalam Bab XA terbagi menjadi dua, yaitu hak yang bersifat *non-derogable right* dan hak yang bersifat *derogable right*.⁴⁰ *Non-derogable right* merupakan hak yang muncul dari hak-hak alami (*natural rights*) yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya.⁴¹ Dalam UUD NRI 1945, hak yang bersifat *non-derogable right* terdiri dari tujuh hak yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁴²

Hak Politik yang merupakan *derogable right* yang berarti bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya dengan alasan keadaan darurat.⁴³ Keadaan darurat dalam hal ini secara umum dapat

dibagi menjadi tiga kategori tingkatan bahayanya, yaitu: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang.⁴⁴ Meski begitu, keadaan darurat ini tetap tidak bisa membatasi hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable right*.⁴⁵ Oleh karena itu, pembubaran partai politik yang merupakan bagian dari upaya untuk mereduksi hak politik dapat dilakukan apabila ada alasan keadaan darurat yang menyertainya.

Pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik (yang selanjutnya disebut PMK No. 12 tentang Pembubaran Parpol). Pembubaran partai politik sebagai bagian dari upaya untuk mereduksi hak politik warga negara harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁴⁶ Mekanisme hukum dalam pembubaran partai politik diperlukan untuk menjaga hak-hak asasi manusia warga negara, dalam hal ini adalah hak politik supaya tidak direduksi secara sewenang-wenang oleh penguasa. Oleh karena itu, pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman.⁴⁷ Hal ini dimaksudkan supaya dalam mengadili suatu kasus pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya

³⁹ Haliva Muharosa, "Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum* Vol. III No. 1, Februari 2016, hlm. 1.

⁴⁰ AP Edi Atmaja, "Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN lainnya", *Jurnal Opinio Juris* Vol. 18, Mei-September 2015, hlm. 78.

⁴¹ Bandingkan dengan Fatma E. Marouf yang menyatakan bahwa "...these non derogable right represent the apex and cannot be balanced against other interest". Lebih lanjut dalam Fatma E. Marouf, "Setting a Minimum Standard of Care in Clinical Trials: Human Right Law and Bioethics as Complementary Frameworks", *Journal Health and Human Right*, Vol. 17 No. 1, June 2015, hlm. 17.

⁴² Lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴³ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 2014, hlm. 60.

⁴⁴ Mengenai pengertian dan jenis keadaan darurat yang dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat *derogable right* Lebih lanjut dapat dilihat dalam Jimly Asshidiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 62-70.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Josef M. Monteiro, "Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* tahun ke-40 No. 04, Oktober-Desember 2010, hlm. 490-491.

⁴⁷ Lihat dalam Pasal 24C UUD NRI 1954.

sebagai *the guardian of the constitution*⁴⁸ sekaligus menjadi *the guardian of democracy*⁴⁹.

Pembubaran partai politik di Indonesia diatur dalam PMK No. 12 tentang Pembubaran Parpol. Pembubaran partai politik yang dilaksanakan melalui ajudikasi konstitusional⁵⁰ menuai problem konstitusional di mana yang berhak menjadi *subjektum litis* dalam pengujian permohonan hanyalah pemerintah. Jika menilik mengenai landasan historis penguasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI tentang Kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini salah satu pendapat yang menyinggung kewenangan MK untuk membubarkan partai politik diungkapkan oleh I Dewa Gede Palguna dari fraksi PDI-Perjuangan⁵¹, yaitu:

”.....Dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik misalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari menjaga *constitutionality of law* itu maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi itu kewenangan untuk memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* yang selama ini masih diberikan oleh Mahkamah Agung dan banyak dipersoalkan begitu.”

⁴⁸ Mengenai konsep *the guardian of the constitution* yang juga sering disebut *the guardian institution* dapat dilihat dalam Tom Ginsburg, “Constitutional Afterlife: The Continuing Impact of Thailand’s Postpolitical Constitution”, *International Journal of Constitutional Law* Vol. 7:83, Januari 2009, hlm. 92.

⁴⁹ Lebih lanjut mengenai hubungan antara mahkamah konstitusi dengan demokrasi di suatu negara dapat dilihat dalam Allan R. Brewer-Carias, “Constitutional Court As Positive Legislators In Comparative Law”, *XVIII International Congress of Comparative Law of The International Academy of Comparative Law*, George Washington University Law School, Washington 27 July 2010, hlm. 43.

⁵⁰ Secara umum ajudikasi konstitusional dapat dimaknai sebagai “*privilege court*” yang tujuan

Selain itu, Jakob Tobing⁵² selaku juru bicara YLBHI dalam PAH I melaporkan kepada BP MPR tentang rumusan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Ayat (2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dari kedua pendapat dalam Panitia *Ad-Hoc* I (Selanjutnya disebut PAH I) Perubahan Undang-Undang dapat dimengerti bahwa adanya kewenangan untuk membubarkan partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga *constitutionality of law* sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pembubaran partai politik dengan adanya dasar tuntutan yang sah. Selain itu, dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik juga dijelaskan mengenai indikator apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan

utamanya adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang sebagai kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat. Namun, dalam terminologi modern ajudikasi konstitusional dapat dimaknai secara ekstensif tidak semata-mata hanya menguji konstitusionalitas undang-undang. Lebih lanjut dalam Titon Slamet Kurnia, “Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 3, Juni 2016, hlm. 271.

⁵¹ Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI tentang Kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 316.

⁵² *Ibid.*

pembubaran partai politik⁵³ yaitu: a) ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan/atau b) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditetapkan pemerintah sebagai *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik dimungkinkan karena adanya upaya untuk menilai apakah suatu partai politik atau program partai politik diduga bertentangan dengan ideologi negara dan UUD NRI 1945 dapat dilakukan oleh lembaga yang sah dan berwenang dalam hal ini pemerintah.

Pemerintah dalam objek kajian hukum tata negara maupun ilmu pemerintahan dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti sempit maupun dalam arti luas.⁵⁴ Dalam arti sempit, pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berwenang melaksanakan undang-undang yaitu eksekutif.⁵⁵ Sedangkan dalam arti luas pemerintah adalah semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial.⁵⁶ Dalam Pasal 1 angka 2 PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol bahwa yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat. Pendefinisian pemerintah sebagai

pemerintah pusat ini mengindikasikan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian pembubaran partai politik adalah pemerintah dalam arti eksekutif. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh presiden. Jaksa Agung dan Menteri merupakan pejabat negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.⁵⁷ Menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dikarenakan para menteri bertugas dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program pemerintah (dalam hal ini presiden), sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari lembaga pelaksana undang-undang. Hal ini sama dengan kedudukan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif karena secara kedudukan kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif meskipun dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya kejaksaan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁵⁸

Pemerintah sebagai *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik dapat menimbulkan akibat hukum yang berpotensi melanggar hak politik warga negara yang berupa pendirian partai politik. Hal ini dapat dipahami karena dengan pemberian *legal standing* pemerintah sebagai satu-satunya *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik maka dapat dimungkinkan pemerintah dapat melakukan *abuse of power*⁵⁹ dalam permohonan pembubaran partai politik yang

⁵³ Lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 2 PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁵⁴ Nia Karnawati, "Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 2, Oktober 2015, hlm. 208.

⁵⁵ Putra Astomo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* No. 64 Th. XVI, Desember 2014, hlm. 404.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal NEGARA HUKUM* Vol. 7 No. 2, November 2016, hlm. 158.

⁵⁸ Hal ini juga termasuk dengan kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan yang berkaitan dengan menerapkan atau melaksanakan undang-undang, sehingga jaksa termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Lebih lanjut dalam Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm 41-42.

⁵⁹ *Abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang dilakukan oleh si pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara dalam hal ini bukan hanya kerugian dalam arti finansial saja, melainkan juga terlanggarnya hak-hak asasi manusia warga negara

secara haluan dan pandangan politik berbeda atau berseberangan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif (tentunya dengan kekuasaan legislatif) yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta melalui mekanisme-mekanisme politik tertentu tentunya tidak dapat melepaskan independensinya dari berbagai kepentingan dan tekanan-tekanan dari pihak lainnya.⁶⁰ Oleh karena itu, pemberian kewenangan *subjektum litis* hanya terhadap pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dapat menimbulkan ketidakadilan karena dapat dimungkinkan pemerintah menggunakan kewenangan untuk menjadi *subjektum litis* dalam pembubaran partai politik untuk membubarkan partai politik yang menjadi oposisi atau berseberangan dengan program atau pandangan pemerintah. Hal itu berlaku pula sebaliknya, bahwa pemerintah tidak mungkin membubarkan partai pengusungnya meskipun partai pengusung pemerintah tersebut telah memenuhi unsur-unsur partai politik yang dapat dibubarkan menurut PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol.

Rekonstruksi Bagi Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik untuk Menjamin Hak Politik Warga Negara

Pengoptimalan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam proses pembubaran partai politik perlu dipertegas dan diperluas,

termasuk bagian dari kerugian negara. Lebih lanjut dalam Niken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18 No. 2, Juni 2018, hlm. 264.

⁶⁰ Firman Manan, "Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia", *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2 No. 2, Oktober 2017, hlm. 101-102.

⁶¹ Andi Asfriani, "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 5 No. 2, Desember 2018, hlm. 19.

⁶² Kata "disesuaikan" ini berkaitan dengan konsepsi Robert Seidman bahwa "*The Law Is Non-*

terutama untuk menjamin hak-hak asasi warga negara berupa hak politik. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik perlu mendapatkan perbandingan hukum dari negara lain yang memiliki tendensi yang sama terkait pembubaran partai politik. Perbandingan hukum sebagai disiplin dan cabang ilmu hukum diperlukan untuk menghadapi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat.⁶¹ Dalam hal ini, perbandingan hukum digunakan sebagai referensi dan pijakan bagaimana praktik hukum di negara lain untuk bisa diterapkan dan disesuaikan⁶² dengan negara lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena di dunia terdapat berbagai sistem hukum diantaranya sistem *civil law (Romano-Germania)* atau yang sering dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum *common law* yang mayoritas dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon* (Termasuk Inggris, Amerika, dan negara jajahannya), serta beberapa sistem hukum yang berkembang di beberapa negara misalnya, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Adat yang berkembang di beberapa pedalaman di Indonesia.⁶³ Oleh karena itu, perbandingan hukum dalam tulisan ini lebih berfokus pada perbandingan konstitusi dan perbandingan prosedur pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan perbandingannya dengan negara lain. Perbandingan dengan negara lain diharapkan dapat memberi perbandingan serta memberi perbaikan ke depan terkait

Transferability of Law" artinya, pencangkokan hukum secara total dari suatu negara ke negara lain adalah sesuatu hal yang mustahil karena setiap negara punya system dan budaya hukum sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kata "disesuaikan" lebih bermakna secara integrative supaya hukum negara lain yang secara substansi sama, bisa dijadikan sebagai referensi dan sarana rekonstruksi bagi hukum nasional. Lebih lanjut dalam Soetandyo Wignjosubroto, 2012, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 66.

⁶³ Peter De Cruz, 1999, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, hlm. 37.

mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi supaya dapat memberikan penjaminan hak politik warga negara.

Negara yang digunakan perbandingan dalam penelitian ini yaitu Jerman dan Slovenia. Negara Jerman digunakan perbandingan dalam penelitian ini karena, secara sistem hukum, Jerman merupakan negara dengan rumpun hukum Eropa-Kontinental atau *civil law*⁶⁴, sehingga memiliki kesamaan dengan Indonesia dengan sistem hukum dominan *civil law*.⁶⁵ Selain itu, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia juga dipengaruhi oleh Mahkamah Konstitusi Jerman yang menitikberatkan pada ciri *Kelsenian Court*⁶⁶ yang juga sama-sama cenderung dianut oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, perbandingan negara dalam mekanisme pembubaran partai politik yang pertama dalam tulisan ini adalah Jerman. Selain Jerman, perbandingan selanjutnya adalah dengan Negara Slovenia. Slovenia dipilih sebagai objek perbandingan karena Mahkamah Konstitusi Slovenia juga berupaya untuk melindungi hak kebebasan

dan hak-hak asasi manusia⁶⁷ secara luas dan komprehensif. Hal ini juga sama dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mencoba mengoptimalisasi doktrin *court and the protector of human right*⁶⁸ lewat beberapa putusannya.⁶⁹ Oleh karena itu, perbandingan mekanisme pembubaran partai politik ini didasarkan pada model Mahkamah Konstitusinya serta pada jaminan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusinya. Maka, sesuai dengan model Mahkamah Konstitusinya, Negara Jerman lah yang dibuat perbandingan karena memiliki model Mahkamah Konstitusi yang sama dengan Indonesia yaitu *the Kelsenian Model*, sedangkan Slovenia dijadikan perbandingan karena semangat putusan Mahkamah Konstitusinya yang memiliki esensi perlindungan hak asasi manusia seperti halnya Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Jerman didirikan bersamaan dengan disahkannya *Basic Law* pada tahun 1949. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diatur secara rinci dan jelas dalam *Article 93* dari *Basic Law* tahun 1949. Berdasarkan

⁶⁴ Lebih lanjut mengenai negara mana saja yang memiliki sistem hukum *civil law* dan bagaimana sistem hukum *civil law* berlangsung dalam suatu negara dapat dilihat dalam Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif *Civil Law* dan *Common Law*)", *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 1, Maret 2015, hlm. 139-141.

⁶⁵ Frasa "*dominan civil law*" digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak secara mutlak menganut *civil law* atau pun *common law*. Hal ini dapat dilihat karena selain adanya unsur *civil law* dan *common law*, di Indonesia juga masih diberlakukan hukum adat maupun hukum Islam di beberapa tempat. Sehingga Mahfud MD menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Prismatic Pancasila. Lebih lanjut dalam Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1, Maret 2018, hlm. 28-30.

⁶⁶ Mengenai istilah *Kelsenian Court* dapat dilihat dari pendapat Frederico Fabbrini bahwa, "...the French Constitutional Amendment of 1958 that occurred in 2008 brings the idea of Constitutional Judicial Review of a *posteriori*...". Lebih lanjut dalam Radian Salman, Sukardi, dan Mohammad Syaiful Aris, "Judicial Activism or Self-

Restraint: Some Insight Into The Indonesian Constitutional Court", *Jurnal Yuridika* Vol. 33 No. 1, Januari 2018, hlm. 150.

⁶⁷ Hal ini dapat dibuktikan dengan "...The Constitutional court exercises extensive jurisdiction intended to ensure effective protection of constitutionality and for the prevention of violations of human right and freedoms". Lebih lanjut dalam Constitutional Court of The Republic Slovenia, 2016, *An Overview of The Work For 2016*, Ljubljana: Ustavno sodišče Republike Slovenije, hlm. 14.

⁶⁸ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 21.

⁶⁹ Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan semangat untuk menjamin dan menegakkan esensi hak asasi manusia diantaranya: (i) Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang memberikan hak politik bagi eks-PKI dan organisasi-organisasi massanya, dan (ii) Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitasnya pada KTP-Elektronik.

ketentuan tersebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah melakukan pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Jerman secara terperinci diatur dalam *Article 21 Basic Law* yang berisi:

“.....(2) *Parties that, by reason of their aims or the behaviour of their adherents, seek to undermine or abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany shall be unconstitutional. The Federal Constitutional Court shall rule on the question of unconstitutionality.*” Lebih lanjut dalam ayat (5) disebutkan bahwa “.....(5) *Details shall be regulated by federal laws.....*”. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembubaran partai politik diatur lebih lanjut dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi Federal.

Undang-Undang Federal Jerman (*Act on the Federal Constitutional Court/ Bundesverfassungsgerichtsgesetz*—selanjutnya disebut BVerfGG) pada *Chapter 2* tentang *Prohibition of political parties; exclusion from state funding*, pada ayat (1) disebutkan bahwa: “....(1) *Applications for a decision on whether a political party is unconstitutional (Article 21(2) of the Basic Law) or excluded from state funding (Article 21(3) of the Basic Law) may be filed by the Bundestag, the Bundesrat or by the Federal Government. The application for a decision on the exclusion from state funding may be filed by way of a subsidiary alternative application attached to the application for a decision on the unconstitutionality of political party*”. Dari *Chapter 2* ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa di Jerman pembubaran partai politik untuk pihak pemohonnya

dapat dilakukan oleh tiga lembaga yaitu: *Bundestag* (Parlemen)⁷⁰, *Bundesrat* (Majelis Federal)⁷¹, dan *Federal Government* (Pemerintah Federal). Dengan demikian, *subjektum litis* pada pembubaran partai politik di Jerman adalah pemerintah dalam arti luas.⁷² Sehingga lebih memantapkan ketiga kekuasaan negara dalam proses pembubaran partai politik sekaligus untuk menjaga *check and balances system*.⁷³

Mahkamah Konstitusi Slovenia (*Ustavno sodišče Republike Slovenije*) memiliki cara tersendiri dalam mekanisme pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi Slovenia didirikan untuk menjaga purifikasi konstitusi yang diresmikan pada tanggal 23 Desember 1991.⁷⁴ Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi Slovenia dalam konstitusi diatur dalam *Articles 160-167 Basic Constitutional* (Undang-Undang Dasar). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Slovenia yang berupa pembubaran partai politik tercantum dalam *Article 160* tentang *Powers of the Constitutional Court*. Dalam *Article 160* disebutkan bahwa “.....*on the unconstitutionality of the acts and activities of political parties.....*” yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Slovenia dapat membubarkan partai politik yang berkaitan dengan tindakan dan kegiatan suatu partai politik.⁷⁵ Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran partai politik di Slovenia terdapat dalam *Constitutional Court Act Chapter VIII Deciding On The Unconstitutionality Of The Acts And Activities Of Political Parties Article 68*. Dalam *Article 68* mekanisme pembubaran partai politik dijelaskan secara keseluruhan yaitu:

“(1) *Anyone may lodge a petition, and the applicants referred to in*

⁷⁰ Setara dengan DPR di Indonesia.

⁷¹ Setara dengan DPD di Indonesia.

⁷² Mengenai pemerintah dalam arti sempit dan luas, lihat *footnote* no. 36.

⁷³ Sunarto, “Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 159.

⁷⁴ Constitutional Court of The Republic Slovenia, 2018, *An Overview of The Work For 2018*, Ljubljana: Ustavno sodišče Republike Slovenije, hlm. 9.

⁷⁵ Situs resmi Ustavno sodišče Republike Slovenije (Mahkamah Konstitusi Slovenia) <https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/> (Diakses pada tanggal 12 September 2019 Pukul 19.00 WIB).

Article 23 of this Act may submit a request to review the unconstitutionality of the acts and activities of political parties.

- (2) *The petition or request must state the disputed acts or factual circumstances regarding the unconstitutional activities of the political party.*
- (3) *The Constitutional Court abrogates the unconstitutional act of the political party by a decision and prohibits the unconstitutional activities of the political party by a decision.*
- (4) *The Constitutional Court may order that the political party be removed from the register of political parties by a two-thirds majority vote of all judges”.*

Dari *Article 68* dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Slovenia adalah semua orang (*anyone*). Semua orang tersebut dapat mengajukan pembubaran partai politik dengan menyertakan bukti-bukti terkait dengan kegiatan-kegiatan partai politik yang dimintakan pembubaran diduga melakukan tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi Slovenia (*unconstitutional*). Pemberian hak masyarakat untuk dapat menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik di Slovenia sejatinya bertujuan untuk mengukuhkan hak asasi manusia di Slovenia. Hal ini dapat dimengerti bahwa dalam sejarahnya Slovenia yang dahulu merupakan bagian dari Negara Republik Sosialis Yugoslavia

yang merasakan tekanan-tekanan negara yang saat itu justru cenderung mengekang hak asasi manusia.⁷⁶ Selain itu, saat Slovenia tergabung dengan Yugoslavia, negara menerapkan paham ideologi⁷⁷ komunisme untuk seluruh masyarakatnya. Dampak dari adanya ideologi ini adalah tidak terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, sehingga ketika memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1991, Slovenia mulai menaruh perhatian besar pada nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, wajar jika Mahkamah Konstitusi Slovenia memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menjadi pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik untuk meneguhkan dan menegaskan esensi hak asasi manusia.

Jerman dan Slovenia yang dijadikan acuan perbandingan negara dalam mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa di kedua negara tersebut, *subjektum litis* pembubaran partai politik diperluas tidak hanya terkait dengan pemerintah dalam arti eksekutif, melainkan sebagaimana di Jerman dilaksanakan oleh pemerintah dalam arti luas, yaitu meliputi lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga dapat mengoptimalkan mekanisme *check and balances* dan menghindari kesewenangan kekuasaan. Selain itu, jika melihat pada praktik pembubaran partai politik di Slovenia maka semua orang bisa menjadi pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin serta melindungi hak-hak politik warga negara.

Berikut merupakan perbedaan antara pembubaran partai politik di Indonesia, Jerman dan Slovenia.

⁷⁶ Richard F. Iglar, “The Constitutional Crisis in Yugoslavia and The International Law of Self-Determination: Slovenia’s and Croatia’s Right to Secede”, *Boston College International and Comparative Law Review* Vol. 15 No. 1, tahun 1992, hlm. 2014-2015.

⁷⁷ Ideologi komunisme cenderung mereduksi hak asasi manusia. kewajiban dan ketaatan

warga negara lebih diutamakan dari hak asasi manusia itu sendiri. Lebih lanjut dalam M. Subhan, “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 145-147.

No.	Indikator Pembeda	Mahkamah Konstitusi (Indonesia)	<i>Bundesverfassungsgericht</i> (Jerman)	<i>Ustavno sodišče</i> (Slovenia)
1.	Dasar Hukum	Pasal 24 C UUD NRI 1945 <i>juncto</i> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008.	<i>Article 21 Basic Law.</i>	<i>Articles 160-167 Basic Constitutional.</i>
2.	<i>Subjektum Litis</i>	Pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).	Pemerintah dalam arti luas, meliputi: <i>Bundesrat, Bundestag, dan Federal Government.</i>	Semua orang.
3.	Alasan pembubaran Partai Politik	Ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD NRI 1945	Bertentangan dengan tatanan demokratis dan mengancam eksistensi negara.	Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi *subjektum litis* pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia setidaknya-tidaknya dapat melihat pada Negara Jerman yang pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dalam arti luas, meliputi lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Hal ini penting untuk menjaga mekanisme *check and balances* antarlembaga negara serta menjaga supaya mekanisme pembubaran partai politik tidak didominasi lembaga tertentu yang dimungkinkan bias kepentingan politik. Selain itu, mekanisme pembubaran partai politik juga bisa dioptimalkan sebagaimana yang terjadi di Slovenia yang pemohonnya bisa semua orang. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi partisipasi dan hak asasi manusia masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan karena dampak dari kegiatan suatu partai politik dirasakan secara langsung oleh masyarakat, jadi masyarakat dapat menilai apakah kegiatan suatu partai politik menyimpang atau tidak. Selain itu, penjaminan hak asasi manusia, terutama hak politik menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan penuh partisipasi dan

tanggung jawab. Artinya, pelibatan masyarakat dalam mekanisme pembubaran partai politik menjadi hal yang penting untuk meminimalisasi kemungkinan kesewenang-wenangan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Rekonstruksi terhadap mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan tiga alternatif perbaikan. Di mana tiga dari tiga alternatif perbaikan itu dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1). Rekonstruksi yang digagaskan penulis yaitu: pemberian perluasan pemohon dalam mekanisme pembubaran partai politik dari hanya pemerintah dalam arti sempit (dalam hal ini eksekutif yang hanya meliputi: Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri) menjadi pemerintah dalam arti luas sebagaimana di Jerman dan juga seluruh masyarakat sebagaimana di Slovenia. Oleh karena itu, dalam *alternatif pertama*, pemohon dalam proses pembubaran partai politik dapat diperluas menjadi: Presiden yang dapat

diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri, DPR, DPD, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia. Alternatif *kedua* yaitu, pemohon dalam proses pembubaran partai politik hanya diperluas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah maupun pimpinan lembaga negara tetap dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik akan tetapi atas nama perseorangan/ bukan nama instansi atau jabatan. Sedangkan Alternatif *ketiga*, pemohon dalam pembubaran partai politik diperluas bukan hanya pemerintah dalam arti sempit, setidaknya-tidaknya diperluas menjadi pemerintah dalam arti luas yaitu dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sebagaimana dipraktikkan di Jerman. Oleh karena itu dalam alternatif ketiga ini pemohon pembubaran partai politik diperluas menjadi: Pemerintah (Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri), DPR, dan DPD. Dari ketiga alternatif di atas, penulis lebih setuju dan condong kepada alternatif pertama yang merupakan rekonstruksi campuran antara tipe Jerman dan Slovenia. Hal ini dimaksudkan selain untuk menjaga *check and balances system*, sekaligus juga untuk menjaga nilai hak asasi manusia berupa hak politik warga negara.

PENUTUP

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sejatinya berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008. Dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa yang berhak menjadi pemohon dalam proses pembubaran partai politik yaitu Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri. Pemohon atau *subjektum litis* dalam perkara pembubaran partai politik yang hanya dimonopoli lembaga eksekutif dapat dimungkinkan terjadinya pereduksian hak politik warga negara sekaligus sarat akan kepentingan politik. Dalam hal ini, bisa saja pemerintah (dalam hal ini presiden) mengajukan permohonan pembubaran

partai politik kepada partai politik oposisi atau yang berbeda pandangan dengan partai pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat tidak mengajukan pembubaran partai politik meskipun syarat-syarat pembubaran partai politik sudah terpenuhi sebagaimana dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol. Hal ini bisa dimungkinkan karena partai politik yang bersangkutan merupakan partai politik yang berafiliasi dan menjadi tim sukses dari pemerintah. Dengan demikian, maka pembubaran partai politik sebagaimana yang tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dan dapat mereduksi hak politik warga negara.

Pembubaran partai politik sebagaimana tercantum dalam PMK No. 12 tahun 2008 tentang Pembubaran Parpol supaya tidak menjadi dominasi satu kekuasaan belaka serta untuk menjamin hak asasi manusia, maka rekonstruksi terhadap *subjektum litis* dalam pembubaran parpol dapat dilakukan dengan pilihan alternatif yaitu: alternatif *pertama* (alternatif gabungan sistem Jerman dan Slovenia), yaitu: pemohon dalam proses pembubaran partai politik dapat diperluas menjadi: Presiden yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri, DPR, DPD, dan/atau seluruh masyarakat Indonesia, Alternatif *kedua*, pemohon dalam proses pembubaran partai politik hanya diperluas kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak untuk pejabat atau jabatannya. Artinya, ketua lembaga negara pun dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik asalkan pendaftarannya atas nama sendiri. Alternatif *ketiga*, pemohon dalam pembubaran partai politik diperluas bukan hanya pemerintah dalam arti sempit, setidaknya-tidaknya diperluas menjadi pemerintah dalam arti luas yaitu dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sebagaimana dipraktikkan di Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- De Cruz, Peter. 1999. *Comparative Law in a Changing World*. London-Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku VI tentang Kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2012. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Artikel Jurnal**
- Adagbabiri, Moses., (2015), Constitutionalism and Democracy: A Critical Perspective. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol.15. No.2.
- Agustine, Oly Viana., (2018), Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9. No.2.
- Asfriani, Andi., (2018), Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.5. No. 2.
- Asrun, A. Muhamad., (2016), Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4. No.1.
- Astomo, Putra., (2014), Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, No.64. Th. XVI.
- Bisariyadi., (2017), Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.24. No.4.
- Bo'a, Fais Yonas., (2018), Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol.15. No.1.
- Brewer-Carias, Allan R., (2010), Constitutional Court As Positive Legislators In Comparative Law, *XVIII International Congress of Comparative Law of The International Academy of Comparative Law. George Washington University Law School*.
- Ginsburg, Tom., (2009), Constitutional Afterlife: The Continuing Impact of Thailand's Postpolitical Constitution, *International Journal of Constitutional Law*, Vol.7:83.
- M. Hantoro, Novianto., (2016), Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara, *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol.7. No.2.
- HSB, Ali Marwan., (2013), Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Partai Politik, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.2. No.3.
- Iglar, Richard F., (1992), The Constitutional Crisis in Yugoslavia and The International Law of Self-Determination: Slovenia's and Croatia's Right to Secede. *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol.15. No.1.
- Isra, Saldi., (2014), Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11. No. 3.
- Kadir, A.Gau., (2014), Dinamika Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.16. No.2.
- Karnawati, Nia., (2015), Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1. No.2.
- Kurnia, Titon Slamet., (2013), Perlindungan HAM Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah

- Konstitusi, *Jurnal Yuridika*, Vol.28. No.2, hal 270.
- Kurnia, Titon Slamet., (2016), Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 3.
- Manan, Firman., (2017), Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2. No.2.
- Marouf, Fatma E., (2015), Setting a Minimum Standard of Care in Clinical Trials: Human Right Law and Bioethics as Complementary Frameworks, *Journal Health and Human Right*, Vol.17. No.1.
- Matompo, Osgar. S., (2014), Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21. No.1.
- Monteiro, Josef M. (2010), Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-40*, No.04.
- Puspitasari, Sri Hastuti, Zayati Mandasari, dan Harry Setya Nugraha., (2014), Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.23. No.4.
- Pyotrowicz, Ryszard dan Dr. Carina Van Eck., (2004), Subsidiary Protection and Primary Rights, *Jurnal ICLQ*, Vol.53. No. 1.
- Rosita, Dian., (2018), Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*. Vol.3. No.1.
- Rini, Niken Sarwo., (2018), Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18. No.2.
- Ruslan, Idrus., (2013), Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama, *Jurnal Al-Adyan*, Vol.VIII. No.2.
- Salman, Radian., Sukardi, dan Mohammad Syaiful Aris., (2018), Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight Into The Indonesian Constitutional Court, *Jurnal Yuridika*, Vol.33. No.1.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan dan Aminullah Ibrahim., (2017), Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule of Law: Antara Hukum Positif dan Progresif, *Lex Scientia Law Review*, Vol.1. No. 1.
- Sonata, Liber Depri., (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol.8. No.1.
- Subhan, M., (2019), Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12.
- Triningsih, Anna. (2015), Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif *Civil Law* dan *Common Law*). *Jurnal Konstitusi*. Vol.12. No.1.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara. (2020) "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Pandecta*. Vol. 15. No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Constitutional Court of The Republic Slovenia

Act on the Federal Constitutional Court/ Bundesverfassungsgerichtsgesetz

Website

Situs resmi Ustavno sodišče Republike Slovenije (Mahkamah Konstitusi

Slovenia) <https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/>
(Diakses pada tanggal 12 September 2019 Pukul 19.00 WIB).